



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2013/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Diplon III, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta (Penjual Alat bangunan), bertempat tinggal di Desa Motaha, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 32/Pdt.G/2013/PA Kdi. tanggal 14 Januari 2013, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Nopember 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 18 Nopember 2005;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama semula bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA Kdi.



rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu minggu dan selanjutnya pindah di Motaha di rumah Tergugat (suami) selama 7 tahun, kemudian Penggugat kembali tinggal bersama orang tua Penggugat sampai sekarang;

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

3.1. Anak Satu, lahir tanggal 10 Agustus 2007;

3.2. Anak Dua, lahir tanggal 15 Mei 2009;

- 4 Bahwa sejak tahun 2005 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat melakukan penganiayaan fisik secara langsung yang menimbulkan bekas dan membahayakan jiwa Penggugat;

- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

- 7 Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Bupati ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2012;

- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada, telah mengajukan Surat izin Perceraian dengan suaminya yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan pada tanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Penggugat dengan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, namun berdasarkan laporan mediator yang disampaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan bahwa proses mediasi gagal, setelah itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa yang benar adalah poin 1, 2, 3, 7 dan 8;
- Bahwa pada poin 4 yaitu :
- Bahwa Tergugat tidak melakukan penganiayaan fisik secara langsung yang membahayakan jiwa Penggugat, tetapi Tergugat hanya menempeleng paha Penggugat sebanyak satu kali, karena Penggugat selalu mau kembali ke rumah orang tuanya dan tidak mau tinggal menetap di Motaha bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pada poin 5 yaitu :
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2012 terjadi diakibatkan Penggugat melakukan pemalsuan tanda tangan Tergugat guna pencairan uang di Bank BPD Kendari;
- Bahwa pada poin 6 Tergugat menyatakan kalau Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA Kdi.



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan dengan menerangkan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, demikian pula tergugat dalam dupliknya menerangkan bahwa tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Nomor tanggal 18 Nopember 2005 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Aksi Satu

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa di awal pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai lahir anak yang keduanya dan setelah itu pindah bekerja di Puskesmas Motaha;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang ini sudah tidak rukun disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat yang mulai terjadi pada tahun 2010 ketika saksi melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa sesuai informasi Penggugat, juga pernah terjadi di Motaha pada tahun 2011 dan pada bulan Nopember 2012 Penggugat kembali tinggal di rumah sampai sekarang dengan alasan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat selama ini tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat hanya pernah datang satu kali, namun Penggugat tidak lagi mau ketemu dengan Tergugat pada saksi sudah sarankan supaya menemui Tergugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2 Saksi Dua

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bersaudara sedang Tergugat saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, karena bertugas di Puskesmas Perumnas di Kendari setelah itu Penggugat pindah tugas di Puskesmas Motaha, Kabupaten Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang ini sudah tidak rukun karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut, karena Penggugat sering menelpon kepada saksi dan saudara-saudara Penggugat yang lain dalam keadaan menangis dan mengatakan ia dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat ada bekas pukulan pada bagian badan Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Penggugat menangis di dalam kamar menjelang subuh pada saat orang tua saksi menunaikan ibadah haji;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan selama berpisahanya Tergugat pernah satu kali mendatangi Penggugat, namun Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan keberatan dan menerima kesaksiannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan pula kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi dan keluarga dekatnya, namun Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon adanya putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Kantor Dinas Kesehatan, telah nyata memperoleh izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang, berdasarkan Surat Bupati. dan oleh karenanya gugatan penggugat tersebut telah memenuhi maksud Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 ayat 1 R.Bg. Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah bersungguh-sungguh berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dan juga telah diperintahkan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat, namun mediasinya tersebut juga telah dinyatakan gagal atau tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Juni 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan percekcoakan, dimana dalam percekcoakan tersebut Tergugat telah melakukan penganiayaan fisik terhadap Penggugat yang sudah membahayakan jiwa Penggugat, kemudian percekcoakan tersebut memuncak pada bulan Nopember 2012 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun pada perinsipnya Tergugat telah mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah yang selainnya, dimana Tergugat membantah bahwa ia tidak pernah melakukan penganiayaan fisik secara langsung yang dapat membahayakan jiwa Penggugat, Tergugat hanya pernah menampar pada bagian paha Penggugat, karena selalu ingin kembali ke rumah orang tuanya di Kendari dan puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2012 karena Penggugat melakukan pemalsuan tanda tangan Tergugat untuk mencairkan uang di Bank BPD Kendari;

Menimbang, bahwa atas bantahan-bantahan Tergugat tersebut, maka Penggugat harus dibანი pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi Satu dan saksi Dua**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti P tersebut telah memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Baruga, Kota Kendari, pada tanggal 17 Nopember 2005;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak terdapat adanya larangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini (perkara cerai) dan telah nyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil penggugat serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, baik saksi pertama (ayah kandung Penggugat) maupun saksi Kedua (kakak kandung Penggugat) telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal di rumah saksi Pertama, kemudian Penggugat pindah tugas ke Motaha dan tinggal di Motaha, namun sekarang ini antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sejak bulan Nopember 2012 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dimana Penggugat kembali ke rumah saksi pertama dan tidak lagi mau bertemu dengan Tergugat, bahwa penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Perselisihan dan percekcoannya tersebut, saksi pertama (selaku orang tua Penggugat) sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi pernah menyarangkan agar Penggugat dapat menemui Tergugat pada saat Tergugat datang di rumah saksi, tapi Penggugat menolak untuk menemui Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini telah diberikan pula kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi dan keluarga dekatnya, namun Tergugat tidak dapat mengajukan sesuatu apapun, sehingga bantahan Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil pembuktian tersebut di muka, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA Kdi.



- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Baruga pada tanggal 17 November 2005 ;
- bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai anak, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 sampai sekarang;
- bahwa Penyebab tidak rukunnya adalah karena telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang bukan hanya percekcoan mulut saja, tetapi Tergugat telah menyakiti hati dan jasmani Penggugat;
- bahwa dengan Perselisihan dan percekcoan tersebut, selanjutnya Penggugat memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya di Kendari dengan meninggalkan tempat kediamannya di Motaha, Kabupaten Konawe Selatan;
- bahwa Penggugat di depan sidang telah memperlihatkan sikap dan kadnya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun majelis hakim dan pihak-pihak lain telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus yang sudah sedemikian rupa sifatnya, percekcoan mana bukan hanya percekcoan mulut, tetapi sudah mengarah kepada perbuatan kasar yang menimbulkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat yang pada akhirnya Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa indikasi lain terjadinya perselisihan dan percekcoan secara terus menerus adalah jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras dan sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak saling mencintai, oleh karena itu dengan ditemukannya fakta sebagaimana tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai dan sudah tidak tinggal dalam satu tempat tinggal, bahkan Penggugat telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap Tergugat dan sudah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat salah satu pertimbangannya yang menerangkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab terjadinya perselisihan/pecekcokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga dan mustahil akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan dalam suatu rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) telah terpenuhi dan oleh karenanya gugatan penggugat a quo dinyatakan cukup beralasan menurut hukum;

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2 huruf (c), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

Artinya :Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;(Surah An Nisa ayat 130)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Mejatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Abd. Rahman, S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

ttd.

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Abd. Rahman, S.Ag.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya Proses/ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	695.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	786.000,-

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA Kdi.